

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim, karena merupakan rukun Islam ketiga. Ibadah ini berkaitan langsung dengan harta kekayaan dan memiliki peranan penting, baik dalam konteks ajaran agama Islam maupun dalam mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. Secara syar'i, zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang beriman sebagai bagian dari pelaksanaan rukun Islam.

Menurut para ahli ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai alat untuk menjamin keamanan sosial (social security), yaitu sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membantu mengatasi kemiskinan. Melalui zakat, kondisi ekonomi masyarakat miskin, khususnya umat Islam di Indonesia, dapat terbantu dan diperbaiki.

Pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga resmi untuk mengelola zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta didukung oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 yang mengatur Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tersebut dijelaskan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yakni Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Zakat (pasal 7).

BAZNAS adalah lembaga resmi yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS bukanlah organisasi perseorangan, melainkan sebuah badan atau institusi yang diberi tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan zakat. Fungsi utama BAZNAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, serta pertanggungjawaban terkait pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. BAZNAS wajib menjalankan fungsi tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen

yang efektif dan efisien agar tujuan lembaga pengelola zakat dapat tercapai dengan baik.

Tujuan lembaga pengelola zakat adalah: 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, sehingga masyarakat tidak lagi memilih menyalurkan zakat secara mandiri yang berpotensi menimbulkan risiko atau bahaya, 2) Memaksimalkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan membantu mengatasi kemiskinan. Dengan adanya tujuan tersebut, lembaga pengelola zakat berharap dapat menjadi institusi yang terpercaya dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Sehubungan dengan tujuan dan harapan tersebut agar lembaga pengelola zakat dapat berfungsi dengan baik dan optimal, penyaluran zakat perlu dilakukan secara terstruktur, profesional, dan transparan melalui penerapan prinsip *Good Governance*. Dalam Undang-Undang Zakat Pasal 2 disebutkan bahwa pengelolaan zakat harus berlandaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan elemen-elemen *Good Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan menerapkan unsur-unsur tersebut, lembaga pengelola zakat dapat menjalankan tata kelola yang baik. Hal ini sangat penting agar para muzaki yakin bahwa zakat yang mereka keluarkan dikelola secara efisien dan tepat sasaran.

Menurut World Bank *Good Governance* merupakan metode pemerintahan yang menjamin proses pengambilan keputusan berjalan secara partisipatif, transparan, akuntabel, efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam BUMN mencakup lima aspek utama, yaitu: 1) Keterbukaan informasi (transparansi), 2) Tanggung jawab atas kinerja dan tindakan (akuntabilitas), 3) Pelaksanaan kewajiban sesuai tugas dan fungsi (pertanggungjawaban), 4) Perlakuan yang adil bagi semua pihak (kewajaran), dan 5) Kemampuan untuk bertindak secara mandiri tanpa intervensi pihak lain (kemandirian).

Konsep *Good Governance* dalam Islam sebenarnya telah dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadis, baik dari segi nilai maupun substansinya. Meskipun istilah *Good Governance* tergolong baru, prinsip-prinsip dasarnya sudah terkandung dalam Surah Al-Baqarah ayat 282–283:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمُهُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Penjelasan dari kedua ayat diatas adalah Islam secara jelas dan rinci mengatur persoalan muamalah (hubungan ekonomi), dengan menekankan prinsip-prinsip penting seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan akuntabilitas, yang semuanya telah tercantum dalam Al-Qur'an sejak awal. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam Surah Al-Baqarah ayat 282–283, yang memberikan pedoman praktis dalam transaksi ekonomi, terutama utang-piutang. Kedua ayat ini tidak hanya relevan dalam konteks syariah, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang menjadi dasar sistem ekonomi modern saat ini.

BAZNAS Kabupaten Majalengka merupakan lembaga nonstruktural milik pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat di wilayah kabupaten. Lembaga ini memiliki visi untuk menjadi pusat

pengelolaan zakat yang terpercaya, terbuka, dan profesional di Majalengka. Misi yang diemban meliputi peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap zakat, penguatan koordinasi antaramil zakat, pengelolaan informasi dan data zakat yang terintegrasi, serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang zakat pada tingkat kabupaten.

BAZNAS Majalengka memiliki tugas utama untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat. Dana yang berhasil dihimpun kemudian disalurkan kepada para mustahik sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Selain itu, BAZNAS juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Majalengka didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Meskipun demikian, pelaksanaan regulasi tersebut masih menemui berbagai kendala, seperti belum optimalnya penghimpunan potensi zakat, keterbatasan dalam akses pengelolaan zakat, serta masih rendahnya posisi tawar lembaga. Kendati demikian, potensi zakat di Majalengka dinilai memiliki kapasitas besar untuk memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan prinsip *Good Governance* dalam lembaga pengelola zakat dapat memengaruhi tingkat kepercayaan para Muzaki. Kepercayaan Muzaki merupakan aspek krusial bagi keberhasilan lembaga zakat. Hal ini tercermin dari bertambahnya jumlah Muzaki yang berpartisipasi di lembaga tersebut. Berikut merupakan data jumlah Muzaki (pembayar zakat) di BAZNAS Kabupaten Majalengka selama periode tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 1. 1 Jumlah Muzaki dari Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Muzaki
2020	2
2021	11
2022	8
2023	15
2024	9

Sumber: data BAZNAS Majalengka diolah penulis, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 menggambarkan adanya perubahan jumlah Muzaki dari tahun ke tahun. Pada 2020, jumlah Muzaki paling sedikit, yakni hanya 2 orang. Angka tersebut melonjak tajam menjadi 11 pada 2021, lalu menurun menjadi 8 pada 2022. Pada 2023, jumlahnya kembali meningkat menjadi 15, sebelum mengalami penurunan ringan menjadi 9 pada 2024.

BAZNAS Majalengka dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam pengelolaan zakat, antara lain keterbatasan tenaga kerja, rendahnya pemahaman masyarakat, serta persoalan dalam hal transparansi. Hambatan-hambatan ini berdampak pada rendahnya efisiensi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan zakat yang ideal dan berkeadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas institusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Melalui penelitian ini, diharapkan BAZNAS Majalengka dapat memahami secara lebih mendalam dan sistematis berbagai permasalahan dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan perbaikan serta menetapkan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan.

Dalam penelitian (Sofi, A. 2019) menunjukkan bahwa hasil penelitian ini Aspek fiqih dan implementasi distribusi zakat, bukan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, atau responsivitas, (Nuraeni, 2022) menunjukkan bahwa Literasi, regulasi, dan potensi zakat, belum menyoroti secara mendalam aspek tata kelola (*governance*). Kesenjangan penelitian antara studi Sofi (2019) dan Nuraeni (2022) dengan penelitian berjudul "Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Majalengka" terletak pada perbedaan fokus kajian. Sofi (2019) lebih memfokuskan pada aspek fiqih dan

distribusi zakat tanpa membahas secara detail prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Sementara itu, Nuraeni (2022) mengangkat tema literasi, regulasi, dan potensi zakat, namun belum mengkaji secara menyeluruh aspek tata kelola (*governance*) dalam pengelolaan zakat.

Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan *Good Governance* di BAZNAS Majalengka berperan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada analisis menyeluruh terhadap prinsip-prinsip tata kelola zakat, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan upaya meningkatkan kepercayaan Masyarakat yang belum diulas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Hasil dan permasalahan pada penelitian terdahulu menjadi dasar bagi peneliti untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih baru serta menawarkan solusi atas masalah-masalah yang belum terselesaikan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS MAJALENGKA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Minimnya tingkat kepercayaan Muzaki terhadap lembaga pengelola zakat.
2. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang belum maksimal.
3. Terbatasnya kapasitas internal BAZNAS Majalengka.
4. Potensi zakat yang belum dimanfaatkan secara optimal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, penelitian ini memfokuskan pada batasan yang jelas dan tidak meluas. Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah. Pertama, penelitian ini hanya difokuskan pada BAZNAS di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka, dan tidak mencakup BAZNAS provinsi atau nasional maupun Lembaga Amil

Zakat (LAZ) lainnya. Kedua, Fokus pada Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance*. Ke-tiga, penelitian ini dibatasi pada pihak internal BAZNAS seperti (pimpinan dan staf pengelola).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Majalengka?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Good Goverannace* dalam pengelolaan zakat di BAZANAS Majalengka?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Majalengka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip *Good Goverannace* dalam pengelolaan zakat di BAZANAS Majalengka?

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, oleh karena itu penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan membantu mengembangkan pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen dan tata kelola lembaga zakat. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang penerapan *Good Governance* dalam konteks pengelolaan lembaga non-profit dan lembaga zakat.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan *Good Governancedan* masalah yang dihadapi dalam pengelolaan zakat. Hal ini akan membantu pengembangan karir akademik dan profesional peneliti.

2) Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini dapat membantu BAZNAS menerapkan *Good Governancedengan* lebih baik, sehingga pengelolaan zakat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (muzaki) terhadap BAZNAS.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan terkait pengelolaan zakat, terutama yang berfokus pada implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* di lembaga zakat pada tingkat daerah.

F. Kajian Literatur

Kajian literatur adalah dokumen atau bagian dari dokumen yang mengumpulkan dan membahas sumber-sumber penting tentang suatu topik. Kajian literatur, juga dikenal sebagai *review literature*. *Review Literatur* adalah analisis atau pemeriksaan sistematis literatur ilmiah tentang topik tertentu. Penelaah membaca setiap studi dengan cermat untuk mengevaluasi tujuan studi, kualitas metode ilmiah, analisis pertanyaan dan jawaban yang diajukan oleh penulis, meringkas hasil studi secara keseluruhan, dan menulis sintesis objektif dari hasil.

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terkait dengan *Good Governance*:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Iswatun Khasanah (2021) dengan judul "*Penerapan Prinsip Good Governance pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS Banyumas*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Banyumas telah menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan zakatnya. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan dengan memberikan laporan secara rutin baik bulanan, per-semester dan juga tahunan serta bersedia diaudit laporan keuangannya oleh auditor independen maupun auditor syariah. Sedangkan penerapan prinsip responsibilitas dan keadilan serta kewajaran yang dilaksanakan dengan memberikan pertanggungjawaban baik kepada muzaki maupun

mustahik dan juga mengoptimalkan pemerataan bantuan khususnya bantuan produktif di setiap kecamatan di wilayah Banyumas. Serta untuk prinsip kemandirian BAZNAS Banyumas merupakan lembaga pemerintah yang bersifat mandiri sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Iswatun Khasanah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu variabel penelitiannya. Penelitian Dwi Iswatun Khasanah mungkin menekankan pada aspek tertentu dari *Good Governance*, seperti transparansi atau akuntabilitas, sedangkan peneliti hanya meneliti tentang penerapan *Good Governance*. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sofah Listianti (2023) dengan judul *"Implementasi Prinsip Good Zakat Governance pada Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Bandung Barat."* Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Prinsip *Good Zakat Governance* Pada pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa penerapan pada prinsip tanggungjawab, kemandirian, dan keadilan sudah dilaksanakan secara keseluruhan. Namun, pada prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya dilaksanakan. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Bandung Barat yaitu penyampaian informasi pelaporan aktivitas lembaga dan laporan keuangan belum dapat diakses melalui website, penggunaan SIMBA yang belum dapat digunakan secara optimal, dan kekurangan sumber daya manusia. Upaya dalam mengatasi kekurangan sumber daya manusia BAZNAS Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, memberdayakan UPZ, serta memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menjadi Amil.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sofah Listianti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Penelitian Sofah Listianti lebih menekankan pada aspek khusus zakat (*Good Zakat Governance*) di Kabupaten Bandung Barat, sedangkan peneliti lebih berfokus pada

penerapan *Good Governance* secara luas. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa dkk. (2022) dengan judul *"Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional."* Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi NTB telah mengimplementasikan *Good Amil Governance* dengan baik dan penerapan *Zakat Core Principle* telah dilakukan dengan baik mengenai *Zakat Core Principle* 8 (tata kelola amil zakat).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zulfa dkk. dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Penelitian Zulfa dkk. (2022) menggunakan kerangka internasional *Zakat Core Principles* (ZCP) untuk menilai penerapan *Good Amil Governance* secara lebih luas, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu lebih fokus pada aspek lokal dan pengaruh konteks spesifik daerah terhadap penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan zakat. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan zakat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Winanto (2023) dengan judul *"Implementasi Prinsip Good Governance Baznas di Tinjau Dalam UU No 23 Tahun 2011 (Studi Kasus di Lembaga Baznas Kabupaten Karanganyar)." Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Karanganyar telah memiliki manajemen kelembagaan yang baik. Hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan Perbaznas No 24 tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota. Dalam manajemen pengelolaannya ada 4 bidang diantaranya: bidang 1 tugas utamanya pengumpulan dana ZIS, Bidang 2 Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang 3 Perencanaan, Keuangan, Pelaporan dan IT, Bidang 4 SDM administrasi dan Umum. Sedangkan dalam penerapan prinsip *Good Governance* kalau di lihat dari pencapaian semua komponen dan indikator dari implementasi prinsip*

Good Governance yang meliputi: aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan sudah relatif cukup memadai dengan melaporkan pengelolaan zakat kepada seluruh pemangku kepentingan dan adanya audit baik internal maupun eksternal.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Edy Winanto dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Penelitian Edy Winanto lebih mengkaji penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks regulasi hukum yang lebih luas, khususnya UU No 23 Tahun 2011, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada praktek pengelolaan zakat di tingkat lokal dan tidak terikat pada tinjauan langsung terhadap UU tersebut. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Alifiyah dkk. (2024) dengan judul “*Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus: LAZ Nurul Hayat, Malang).*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Nurul Hayat Malang telah menerapkan *Good Amil Governance* dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Amil Governance*, keterbukaan, pengawasan, sistem tata kelola dan manajemen disesuaikan dengan hukum pemerintahan dan hukum islam. LAZ Nurul Hayat Malang rutin memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara rutin serta diawasi oleh BAZNAZ dan Kemenag. LAZ Nurul Hayat Malang telah menerapkan Zakat *core principle* dengan baik sesuai dengan kriteria zakat *core principle*.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Alifiyah dkk. dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada jenis lembaga yang diteliti, lokasi penelitian, dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Alifiyah dkk. lebih terfokus pada LAZ Nurul Hayat dengan pendekatan berbasis ZCP, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah pada penerapan *Good Governance* di lembaga zakat. Persamaan penelitian ini memiliki tema yang sangat mirip, yaitu penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan zakat.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman (2018) dengan judul *"Implementasi Prinsip Good Governance pada Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo."* Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* di Lembaga BAZNAS Kota Gorontalo sudah cukup memadai, baik pada aspek transparansi, keadilan, dan responsibilitas maupun pada aspek aturan hukum. Kemudian, khusus pada aspek akuntabilitasnya belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi PSAK 02 revisi 2009. Pada penelitian ini ditemukan bahwa laporan arus kas keluar belum merujuk pada ED PSAK ditemukan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo hanya melaporkan 2 aktivitas saja, yaitu operasional dan aktivitas investasi, sementara pada aspek pendanaan belum dimunculkan dalam laporan keuangan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sudirman dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada lokasi penelitian, konteks wilayah, dan pendekatan yang digunakan untuk menilai penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan zakat. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Purnama Wulansari (2018) dengan judul *"Good Zakat Governance: Adaptasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Lembaga Zakat."* Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun, terdapat tantangan seperti transparansi dalam pelaporan keuangan dan biaya operasional yang perlu diatasi oleh lembaga zakat. Dengan pengelolaan yang efektif, GZG dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi pengelolaan dana zakat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Purnama Wulansari dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian Fatimah Purnama Wulansari lebih teoritis dan mengkaji penerapan prinsip *Good*

Corporate Governance dalam konteks lembaga zakat secara luas, sementara penelitian di BAZNAS Majalengka lebih berfokus pada penerapan *Good Governance* yang sudah ada dalam pengelolaan zakat di tingkat daerah, dengan pendekatan yang lebih empiris dan spesifik pada BAZNAS Majalengka. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan zakat.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirinida Ulfa (2020) dengan judul “Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang yaitu: 1) Prinsip Transparansi (*Transparency*), LAZNAS Nurul Hayat telah melaporkan pengelolaan zakat kepada seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, muzaki dan masyarakat yang diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Serta pelaporan keuangan secara berkala. 2) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*), adanya *Key Performance Indicator* (KPI), *job description* dan SOP yang jelas serta audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala sehingga dapat dikatakan sebagai lembaga yang akuntabel. 3) Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*), dalam penerapannya LAZNAS Nurul Hayat Semarang menetapkan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai landasan melaksanakan pengelolaan zakatnya. Hal lainnya adalah tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. 4) Prinsip Independensi (*Independency*), segala keputusan yang ditetapkan sudah obyektif serta tidak ada intervensi dari pihak manapun mengenai kepentingan-kepentingan tertentu, pengaruh atau tekanan dari orang lain. Lembaga ini menjunjung tinggi sikap profesionalitas. 5) Prinsip Keadilan (*Fairness*), memperlakukan mustahik dan muzaki secara adil dan jujur. Pihak LAZNAS Nurul Hayat Semarang senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat dengan memperbolehkan para stakeholder untuk memberi masukan demi keberlangsungan lembaga.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khoirinida Ulfa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Penelitian Khoirinida Ulfa berfokus pada lembaga swasta (LAZNAS Nurul Hayat), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada lembaga pemerintah (BAZNAS). Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan zakat

9. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Fadillah (2018) dengan judul *"Implementasi Good Zakat Governance pada BAZNAZ Se-Bandung Raya."* Hasil yang didapat ialah pada umumnya para amil yang bekerja di BAZNAS sudah mengetahui prinsip-prinsip pembentuk *Good Zakat Governance* akan tetapi terkendala oleh kurangnya pemahaman serta komitmen para amil untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Fadillah dengan peneliti yaitu lokasi, waktu Penelitian dan menggunakan metode berupa kunjungan dan seminas. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan *Good Governance*.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Febi Sepiani (2020) dengan judul *"Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Rejang Lebong."* Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong bahwa dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Rejang Lebong telah menerapkan prinsip *transparency, accountability, responsibility, fairness dan independency dalam Good Corporate Governance*.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Febi Sepiani dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Penelitian Febi Sepiani lebih fokus pada penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih berorientasi pada prinsip tata kelola korporasi, sedangkan penelitian di BAZNAS Majalengka lebih mengarah pada penerapan *Good Governance* dalam konteks tata kelola pemerintahan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan representasi atau pola berpikir yang tersusun secara sistematis dan logis, yang bertujuan untuk menguraikan hubungan antara konsep atau variabel dalam suatu penelitian. Kerangka ini berperan sebagai fondasi dalam membangun argumen serta menetapkan arah dan fokus dari penelitian yang dilaksanakan.

Salah satu rukun Islam adalah zakat yang bertujuan untuk menyalurkan kesejahteraan kepada masyarakat yang membutuhkan dan meneguhkan hati. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat, salah satunya adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS bertugas untuk menghimpun, menyalurkan, dan mengelola zakat, infak, dan sedekah di seluruh wilayah Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat penting dilakukan agar pengelolaan zakat dapat berjalan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan yang harus diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Majalengka.

Menurut Shah (2007), tata kelola yang baik merupakan suatu konsep yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, dan peran serta masyarakat dalam operasional organisasi. Dalam konteks pengelolaan zakat, prinsip-prinsip tersebut harus dipatuhi agar masyarakat luas yakin bahwa zakat digunakan secara tepat dan sesuai dengan peruntukannya. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang zakat, BAZNAS Majalengka harus memastikan bahwa kegiatan zakat tidak hanya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan manusia tetapi juga transformatif dan mampu menimbulkan kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik di BAZNAS Majalengka sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas program penyaluran zakat.

Salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi, yang didasarkan pada kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat dan relevan tentang kebijakan, keputusan, dan penggunaan zakat. Dalam konteks BAZNAS Majalengka, transparansi dapat dicapai melalui laporan keuangan yang jelas, keterbukaan dalam penyaluran

dana zakat, dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Menurut Oliviero (2015), transparansi dalam pengelolaan zakat tidak hanya meningkatkan kapasitas organisasi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik. Jika masyarakat umum memahami bagaimana zakat didistribusikan dan bagaimana cara penyalurannya, mereka akan lebih cenderung untuk menyalurkannya melalui BAZNAS Majalengka.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh BAZNAS Majalengka dalam melakukan penghitungan zakat. Akuntabilitas berarti bahwa organisasi harus menaati setiap tindakan dan keputusan yang telah ditetapkan, baik dalam penyaluran dana zakat maupun dalam pengumpulannya. BAZNAS Majalengka harus menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk mengetahui penggunaan dan penerimaan zakat. Menurut Rahmawati (2019), akuntabilitas akan membantu organisasi zakat dalam memantau penggunaan dana dan memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas yang efektif di BAZNAS Majalengka sangat membantu dalam menciptakan kebijakan zakat yang andal dan efisien.

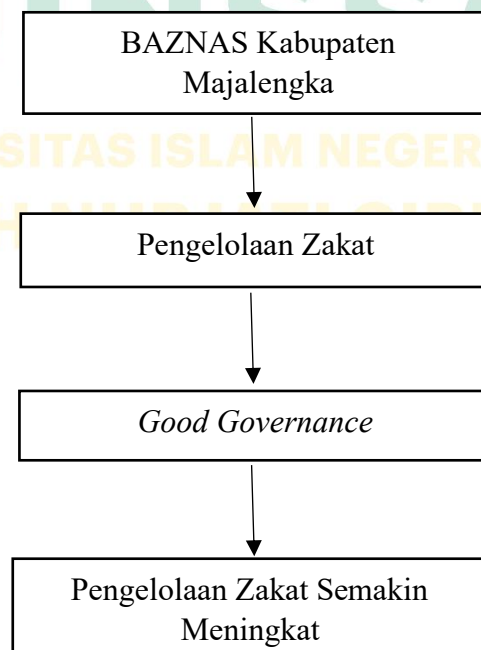
Prinsip partisipasi masyarakat juga penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam proses penyaluran zakat, partisipasi masyarakat luas akan meningkatkan kesadaran akan keputusan terkait penyaluran dan penerimaan zakat. BAZNAS Majalengka dapat membantu masyarakat dalam menentukan prioritas mustahik (penerima zakat) dan dalam proses pengawasan. Partisipasi masyarakat luas akan meningkatkan tingkat kesadaran dan keberhasilan program zakat. Menurut penelitian Wibisono (2020), partisipasi masyarakat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi zakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat luas dalam penyaluran zakat dapat meningkatkan efektivitas penyaluran zakat di Majalengka.

Keadilan dalam Pengelolaan Zakat Salah satu asas terpenting tata kelola yang baik yang harus diterapkan dalam pengumpulan zakat adalah keadilan. Keadilan dalam pengelolaan zakat berarti bahwa penyaluran zakat harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan mustahik yang ada. BAZNAS Majalengka harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam

pengumpulan zakat dan bahwa zakat dikumpulkan oleh mereka yang mampu dan membutuhkannya. Menurut Lindsey (2011), implementasi zakat yang efektif akan memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan secara adil dan bahwa zakat dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Penerapan asas keadilan yang kuat di BAZNAS Majalengka akan memperkuat tujuan zakat sebagai pengaman untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih berkeadilan.

Meskipun penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* sangat penting, namun terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya di BAZNAS Majalengka. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan zakat. Selain itu, menurunnya taraf hidup manusia dan infrastruktur juga dapat menjadi faktor tidak efektifnya penerapan prinsip-prinsip tersebut. Menurut Amiruddin (2020), salah satu tantangan dalam pengelolaan zakat di suatu daerah adalah minimnya SDM yang kompeten dan berkualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM di BAZNAS Majalengka dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan zakat agar prinsip-prinsip *Good Governance* dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berpikir dari penelitian ini dapat digambarkan seperti bagan berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Dengan demikian, diharapkan penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Majalengka dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pembayaran zakat serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Majalengka.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat, dengan tujuan untuk menemukan, membuktikan, serta mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat dalam memahami, menyelesaikan, dan merespons berbagai permasalahan. Metode ini terdiri dari serangkaian tahapan yang disusun secara sistematis untuk menjamin keakuratan dan keabsahan data yang diperoleh.

1. Jenis dan Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun dipilihnya jenis penelitian lapangan ini karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari subjek atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data empiris yang ada di lapangan, yang menggambarkan keadaan nyata.

b. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif menekankan pada pengalaman, pandangan, dan perilaku subjek penelitian. Metode ini sering digunakan untuk memahami konteks di balik pilihan dan tindakan individu atau kelompok. Peneliti berfungsi sebagai pengumpul utama data dalam penelitian ini, yang biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Schmieder, 2020; Raskind et al., 2019).

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang mempelajari suatu fenomena, peristiwa, atau objek dalam konteks tertentu. Metode ini digunakan untuk mempelajari suatu kasus atau unit analisis dalam situasi atau konteks alami dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena tersebut.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang terkait dengan tujuan atau masalah penelitian. Peneliti juga dapat menggunakan tempat ini sebagai jenis sumber data. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Majalengka yang berlokasi di Jl. Siti Armilah No.54, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418, Indonesia.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang direncanakan untuk melakukan penelitian yaitu mulai dari penyusunan skripsi sampai dengan waktu melaksanakan penelitian tentang penerapan *Good Governance* yang dilakukan di BAZNAS Majalengka.

3. Sumber Data

Jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari subjek penelitian melalui wawancara kepada pihak-pihak yang telah ditentukan, yaitu pengurus BAZNAS Majalengka.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui naskah tertulis atau dokumen, seperti beberapa buku dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan zakat di

BAZNAS Majalengka. Data yang diperlukan meliputi profil lembaga dan pengetahuan beberapa ahli tentang prinsip pemerintahan yang baik dan pengelolaan zakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek dan konteks penelitian untuk mendapatkan informasi realistis mengenai penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Majalengka.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Tujuan dari wawancara kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif orang-orang yang terlibat dalam topik penelitian. Tergantung pada tingkat kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur (Creswell, 2014).

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bidang Pengumpulan.
- 2) Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Keuangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya dapat digunakan. Studi dokumentasi memberikan pengetahuan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan kemajuan yang terkait dengan fenomena yang diteliti (Creswell, 2014).

5. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, proses analisis dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumpulan data, tetapi biasanya dilakukan setelah data dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dimana suatu analisis penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang cara data diberikan, dipresentasikan, dan disimpulkan secara sistematis, faktual, dan akurat. Ada tiga cara analisis data yang berinteraksi satu sama lain, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu untuk mengurangi data, merangkum hal-hal yang penting dan memfokuskan pada tema dan pola yang relevan untuk dicari.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah penyajian data, yang menguraikan data dengan teks naratif. Tujuan penyajian data ini adalah untuk membuat penelitian lebih mudah dipahami dan memungkinkan peneliti untuk melanjutkan penelitian setelah memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Penelitian ini membuat deskripsi atau gambaran apa yang ada di dunia yang sebelumnya kurang jelas menjadi lebih jelas dan menghasilkan kesimpulan.

6. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan indikator sejauh mana informasi yang dikumpulkan selama penelitian dapat dipercaya, tepat, dan akurat. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan tidak sekadar merujuk pada validitas statistik, melainkan lebih menekankan pada sejauh mana data mencerminkan kenyataan atau fenomena yang sebenarnya terjadi. Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif

untuk menjamin keakuratan dan keabsahan data dengan memadukan atau membandingkan beragam sumber informasi, metode, maupun pendekatan. Tujuan utamanya adalah memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan tidak bias terhadap suatu fenomena.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan secara menyeluruh, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab. Secara umum gambaran sistematika dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, menjelaskan tentang landasan teori yang meliputi *Good Governance*, teori tentang Zakat, manajemen lembaga pengelolaan zakat, dan manajemen pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, menjelaskan tentang profil BAZNAS Majalengka.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian yang meliputi pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan, implikasi, dan saran.